



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAPORAN TAHUNAN 2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN



Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan



komisiinformasisulsel



Komisi Informasi Prov Sulsel



Ki Prov Sulsel



Ki.Sulsel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma pengelolaan informasi di Indonesia, ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pada tanggal 30 April 2008. Dalam isi teks ini paradigma tertutup bergeser menjadi paradigma terbuka, kalau di zaman orde baru; berlaku prinsip "sewa informasi adalah tutup, kecuali sedikit saja yang dibuka. Maka sekarang cara pandang tersebut bergeser 180 derajat, yaitu ; semua informasi adalah terbuka dan hanya sedikit yang dikecualikan.



Kehadiran UU KIP, bertujuan untuk memastikan perjalanan demokrasi kita berjalan secara sehat, terutama dalam kaitan perwujudan "*good governance*", dimana aspek transparansi atau keterbukaan informasi menjadi pilar utamanya, argumennya adalah hanya dengan prinsip keterbukaan yang dapat menciptakan kepercayaan peneliti.

Untuk memastikan tujuan UU-KIP terkawal secara terencana, maka dibentuk komisioner dari tingkat nasional dan provinsi, satu di muslimkan juga terbentuk ditingkat kabupaten dan kota, diseluruh wilayah Indonesia, keberadaan komisi informasi dalam konteks ini memiliki tiga tugas utama, yaitu:

1. Menjalankan pasal demi pasal yang termuat didalam UU KIP
2. Bertugas memperkuat kelembagaan PPID yang melekat disetiap badan publik, terutama badan pablik negara
3. Menyelesaikan sengketa informasi publik, melalui jalur mediasi dan atau adjudikasi Non lidigasi

Terkait progres kinerja komisi informasi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022-2023, secara umum, terekam didalam pelaporan setiap anda baca ini secara administrasi pelaporan ini mencakup pula tahun 2024, sebagai konsekuensi perpanjangan masa jabatan sejak Oktober 2023, hingga dilantiknya komisioner yang berada dengan demikian dimasa transisi ini, komisioner tetap berkewajiban menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai perintah yang tetap didalam UU-KIP, berangkat dari rasa tanggung jawab itulah, sehingga pelaporan ini kami sampaikan kepada DPRD Provinsi Sulawesi, cq. Komisi A. yang menjadi mitra komisi informasi ditingkat Provinsi. Demikianlah pelaporan ini, Terima Kasih kepada semua lembaga mitra dan terutama kepada warga masyarakat yang senantiasa menantikan informasi yang berkualitas. Sekali lagi, hanya melalui keterbukaan yang sejati yang dapat melahirkan kepercayaan yang sejati pula

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pendahuluan

Visi dan Misi

Profil Komisioner

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penguatan Kelembagaan

Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE)

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Ketika rezim reformasi secara resmi berlaku maka adaptasi berbagai regulasi dilakukan secara berjenjang, yang dimulai perubahan konstitusi melalui empat kali amandemen. Salah satu perubahan penting dalam hal ini adalah, pasal 28F yang berbunyi: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan seterusnya. Berangkat dari itulah yang melahirkan UU-KIP (Undang-Undang keterbuka informasi publik) Nomor 14 Tahun 2008, yang ditetapkan 30 April 2008 dan dinyatakan berlaku secara efektif dua tahun kemudian, yaitu 30 April 2010, UU-KIP hadir untuk memastikan tujuan yang menjadi tujuannya yaitu:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 40. Bahwa “Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3), Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Dalam Pasal 1 angka 4 Bab Ketentuan Umum, disebutkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Adapun tugas Komisi Informasi Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi.”

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1813/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019, Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019 – 2023



Untuk mendukung kerja-kerja ketiga bidang Komisi Informasi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 29 UU KIP Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi didukung oleh Sekretariat Komisi Informasi yang bertanggungjawab dalam mengatur Tatakelola Administrasi, dan Keuangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

VISI DAN MISI

VISI

"Terwujudnya masyarakat informasi yang inklusif, partisipatif dan pemerintah terbuka di Sulawesi Selatan"

Pencapaian visi ini diwujudkan dalam 3 (tiga) sasaran utama:

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik;
2. Masyarakat informatif yang inklusif dan partisipatif;
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

MISI

1. Penguatan kelembagaan KI Sulsel menjadi lembaga mandiri, profesional dan kredibel;
2. Mengembangkan sistem manajemen teknologi informasi dalam keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan sosialisasi, edukasi dan advokasi terkait keterbukaan informasi publik kepada badan publik dan masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) badan publik terkait keterbukaan informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non-litigas

PROFIL KOMISIONER



PAHIR HALIM

Ketua Komisi Informasi Prov. Sulsel



Lahir di Pinrang, 24 Desember 1962. Pahir Halim menamatkan pendidikan S1 pada tahun 1988 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Pria yang menjabat sebagai sebagai Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 periode ini (2015-2019 dan 2019-2023), pernah menjadi Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pedesaan Pantai dan Masyarakat (LP3M) Sulawesi Selatan (1988-1996), Koordinator Eksekutif Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Nonpemerintah (FIK-ORNOP) Sulawesi Selatan (2000-2003), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar periode 2003-2008, dan Konsultan Komunikasi PDAM Kota Makassar (2009-2014). Pahir Halim juga pernah aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar (1986-1988) dan Pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (kahmI) Wilayah Makassar (2014 - sekarang).

PROFIL KOMISIONER



ANDI TADAMPALI

Wakil Ketua Komisi Informasi
Prov. Sulsel



Andi Tadampali terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023. Pada tanggal 6 Maret 1965, ia lahir di Palopo. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang pada tahun 1989.

Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai Kepala Perwakilan Yayasan Karya Cipta Indonesia (2002- 2004), Penyiar dan Jurnalis Radio Mercurius Makassar (1989-2019), Direktur Radio Mercurius Makassar (2012-2019) dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2004-2007.

Ia juga memiliki beberapa aktivitas organisasi, yaitu: Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (1986-1987), Anggota Desk Pilkada Sulawesi Selatan dan Ketua Asosiasi Praktisi Radio Siaran Indonesia (APRASI) (2014 - sekarang).

PROFIL KOMISIONER



BENNY MANSJUR

Koordinator Bidang Kelembgaan



Benny Mansjur menjabat sebagai Ketua Bidang Kelembgaan. Pria kelahiran 3 April 1963 di Makassar, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Teknik Sipil pada tahun 1991 dan pendidikan S2 Jurusan Teknik Sipil dalam Bidang Perencanaan Prasarana di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2003. Sebelumnya ia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai mengabdikan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku sebagai PJ. Asisten Pengawasan Teknis P3T-Nas dan P3T-Prov. Maluku (1992-1995), Pemimpin Proyek IPJP Maluku Tengah V (1995-1997) serta Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Jalan Halmahera Tengah I Kanwil PU Maluku (1997-2000). Kemudian di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang, ia pernah menjadi Kepala Seksi Jalan (2001-2005), PLTG Kepala Bidang Prasarana (2004), PJ. Kepala Bidang Prasarana (2005-2008) dan Sekretaris Dinas (2008-2010). Lalu ia menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang (2010-2019). Akhir karirnya sebagai ASN, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang (2019). Selain itu, ia berperan sebagai *Trainer* (Narasumber) Pelatihan PBJ LKPP (2013-2019), Pemberi Keterangan Ahli PBJ LKPP (2013-2019), *Advisor Probity Advice* LKPP (2013-2019) dan Sekretaris Pokja PBJ Program Pendampingan SIPS CIDA-KPK (2012-2013).

PROFIL KOMISIONER

KHAERUL

Koordinator Bidang Kelembagaan



Khaerul Mannan, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa. Lulusan S3 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, lahir di Sidrap pada tanggal 16 Juli 1970.

Ia pernah bekerja sebagai Advokat PERADI (1995- 2019), Aktivis LSM YLP2EM (1997-2019) dan Dosen STIH AMSIR Parepare (2000-2019). Ia juga pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare (2003-2008), Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare (2008-2013), Anggota Panwaslu Kota Parepare (2009), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (2013-2018) dan Tim Pemeriksa Daerah TPD-DKPP (2014-2018).

Ia juga tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Kota Parepare, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan, Pengurus PD Muhammadiyah Kota Parepare dan PSSI Kota Parepare Komisi Disiplin.

PROFIL KOMISIONER

FAUZIAH ERWIN

Koordinator Bidang ASE



Komisioner KI Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan seorang advokat publik yang lebih dikenal dalam kiprahnya memberikan bantuan hukum gratis kepada klien disabilitas, Anak dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraih penghargaan Mahasiswa Berprestasi dan lulus Cum Laude dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sejak dibangku kuliah Fauziah sudah berprofesi sebagai broadcaster dan jurnalis di sejumlah televisi, diantaranya MetroTV hingga menempati posisi Kepala Biro MetroTV Makassar sebelum berkhidmat di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2014 dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2019.

Berprofesi sebagai jurnalis di manca negara melalui beasiswa PPIA -VoA di Washington DC Amerika Serikat memperkaya pengalaman hidup dan wawasan Ibu satu orang putri ini.

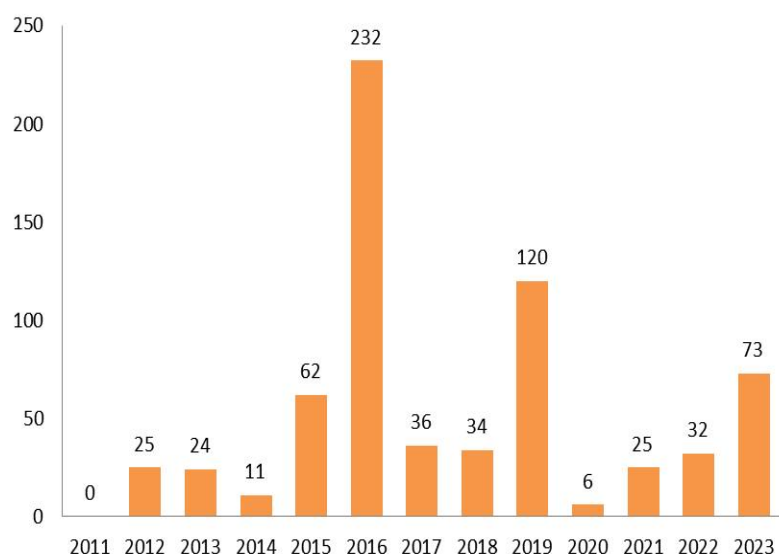
Berbagai pengalaman tersebut pula yang mengantarkan Fauziah kerap kali didapuk menjadi pelatih pada kegiatan yang digelar International Republican Institute (IRI) antara lain training Kepemimpinan Politik Perempuan dan Campaign Track Training dengan peserta dari Kawasan Timur Indonesia. "Berusaha senantiasa bermanfaat bagi orang lain dan berkarya semaksimal mungkin di ladang pengabdian manapun" merupakan nilai yang Ia amalkan di kesehariannya.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

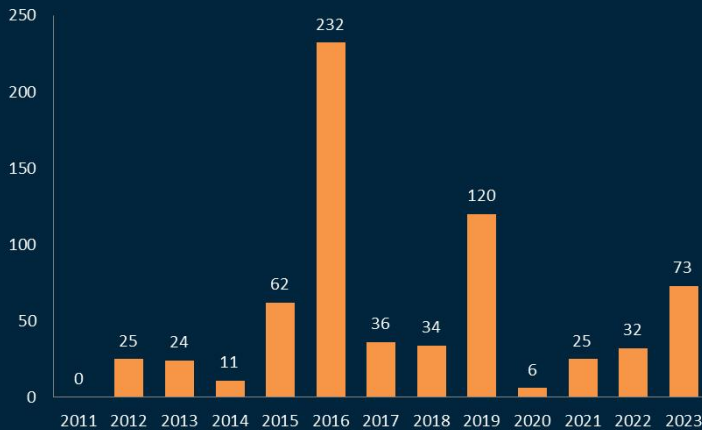
Dalam menjalankan tugasnya, wewenang Komisi Informasi meliputi penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Merujuk pada pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi berwenang memutuskan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik.



Sejak terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 s/d 2023 tercatat sebanyak 680 registrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi. Sengketa sudah diselesaikan melalui Mediasi maupun Ajudikasi Nonlitigasi sebanyak 553 registrasi permohonan, sehingga masih tersisa sebanyak 55 Registrasi permohonan yang masih dalam proses.



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2023

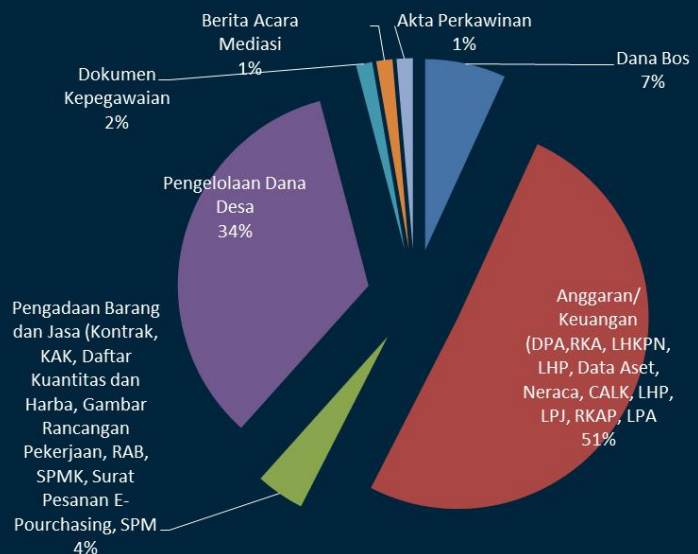


Kategori Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa informasi tahun 2023, informasi yang paling banyak menjadi obyek sengketa yaitu terkait Anggaran/Keuangan seperti (DPA, LRA, CALK, Neraca, LHP, Asset, LHKPN, dll), dengan persentase 51 % (37 Permohonan), Pengelolaan Dana Desa sebanyak 34%, (25 Permohonan), Dana Bos 7 % (5 Permohonan) Pengadaan Barang dan Jasa 4%, (3 Permohonan), Dokumen Kepegawaian 2% (1 Permohonan) Berita Acara Mediasi 1% dan Akta Perkawinan 1%.

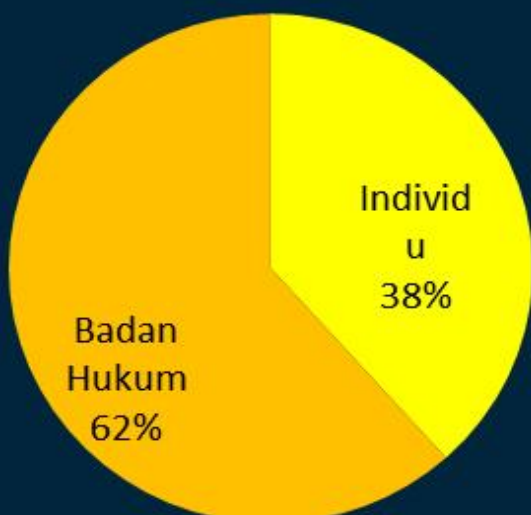
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tahun 2023 sebanyak 73 Permohonan. Detail Permohonan sengketa tersebut, setiap bulan nya dapat dilihat sebagaimana pada grafik disamping.



Kategori Obyek Sengketa Informasi Publik

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) kategori jenis Pemohon yaitu Individu dan Badan Hukum. Dari 73 Permohonan yang diterima, Pemohon Badan Hukum lebih banyak mengajukan sengketa dengan persentase 62% sedangkan permohonan yang diajukan oleh Individu sebanyak 38%.



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2023

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tahun 2023 yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) registrasi yang terdiri dari sengketa tahun 2022 dan tahun 2023. Adapun penyelesaian sengketa informasi yang diselesaikan dengan cara **mediasi** sebanyak **25 (dua puluh lima) registrasi** dan melalui **ajudikasi Non Litigasi** sebanyak **11 (sebelas) registrasi**.



Upaya Hukum Atas Putusan Komisi Informasi

Ditahun 2023 terdapat 2 registrasi sengketa yang di adukan o l e h Pemohon ke Polda Sulawesi Selatan atas dugaan tindak pidana Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Termohon.

NO	NO REGISTRASI SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON
1	030/XII/KI.SS-PS/2022	Muhammad Hendra Cahyadi Ashary	SD Inpres Sambung Jawa III Makassar
2	021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032/IX-BRK/KI-SS/2018	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	PPID Kabupaten Enrekang

Sumber Data Polda Sulawesi Selatan

Kegiatan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2022 bidang Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki kegiatan sebagai berikut :

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	LOKASI
1.	RABU, 04 JANUARI 2023	Mediasi antara LPA Wilayah Sulsel melawan Dinas Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gowa, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Makassar Room, Lantai 1 Gedung A Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
2.	Kamis, 05 Januari 2023	Sidang Pemeriksaan Awal Antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wajo	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
3.	Kamis, 02 Februari 2023	Sidang Pemeriksaan Awal kedua antara Jurnal Celebes melawan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
4.	Kamis, 02 Februari 2023	Sidang Pembuktian antara AMPERAK SULBAR melawan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
5.	Jumat, 05 Februari 2023	Sidang Pemeriksaan Awal Kedua antara Muh. Ridwan Q, SE melawan Dinas Kesehatan Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
6.	Jumat, 10 Maret 2023	Sidang Pembuktian antara LPA Wilayah Sulsel melawan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
7.	Rabu, 12 April 2023	Sidang Pemeriksaan Awal antara LSM KAPAK melawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
8.	Kamis, 13 April 2023	Sidang Pemeriksaan Awal antara DPW SULSEL GAPENI melawan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

Kegiatan lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengawal jaminan akses masyarakat terhadap informasi publik. Dengan keberadaan Sekretariat yang ex-officio dan tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Bidang Informatika. Penguatan KI secara kelembagaan tentu sangat besar ditopang oleh sinergitas bersama Pemprov Sulsel.

Sepanjang tahun 2023 bidang kelembagaan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya :



Melakukan MOU dengan PerDIK dan Kampus terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik



Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik



- Kerjasama dengan KI Pusat dalam Kegiatan IKIP
- Kerjasama dengan USAID Erat dalam BIMTEK PPID di 5 Kabupaten/Kota



Kegiatan Penguatan Kelembagaan



- **MoU antara Komisi Informasi Prov. Sulsel dengan Universitas Sawerigading Makassar**

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Hotel Claro Makassar



- **MoU antara Komisi Informasi Prov. Sulsel dengan Yayasan PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan)**

Penandatanganan MoU dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 di Ruang Toraja Room Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan



Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2023, dilaksanakan terhadap 3 (tiga) kategori Badan Publik yaitu Pemerintah Kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Sulsel dan Pemerintah Desa.



Monev Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Materi Monev KIP 2023 bagi Organisasi Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel pada tahapan Kuesioner (dengan bobot 85%) meliputi penilaian terhadap aspek-aspek standar layanan informasi sebagai berikut:

No	ASPEK PENILAIAN	PARAMETER		BOBOT NILAI
1	SARANA DAN PRASARANA	1. Elektronik 2. Non Elektronik 3. Aksesibilitas	15%	85%
2	DIGITALISASI	1. Aplikasi Digital terkait keterbukaan informasi 2. Penyediaan platform dalam <i>Play Store</i> 3. Aksesibilitas Website	15%	
3	JENIS INFORMASI	1. Pengumuman Informasi Berkala 2. Informasi tersedia setiap saat 3. Informasi serta merta	30%	
4	KUALITAS INFORMASI	1. Daftar Informasi Publik 2. Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan 3. Aktivitas media sosial (Pengumuman Informasi Program, Anggaran dan Layanan Informasi Publik)	20%	
5	KOMITMEN ORGANISASI	1. Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur 2. Pelaksanaan tugas Atasan PPID 3. Pelaksanaan tugas PPID Utama 4. Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi 5. Kepatuhan menjalankan keputusan Komisi Informasi	20%	

Hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Publik OPD tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dari 50 Organisasi perangkat daerah (OPD) hanya ada 29 OPD yang mengisi dan Submit kuesioner, dan hanya ada 10 OPD yang ikut presentasi berdasarkan hasil verifikasi kuesioner yang telah diisi/dikembalikan. Adapaun 29 OPD yang mengisi dan Submit kuesioner pada aplikasi e-monev adalah sebagai berikut :

NO	OPD
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulsel
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel
3	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sulsel
4	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel
5	Dinas Sosial Prov. Sulsel
6	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
7	Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan
8	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
11	Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan

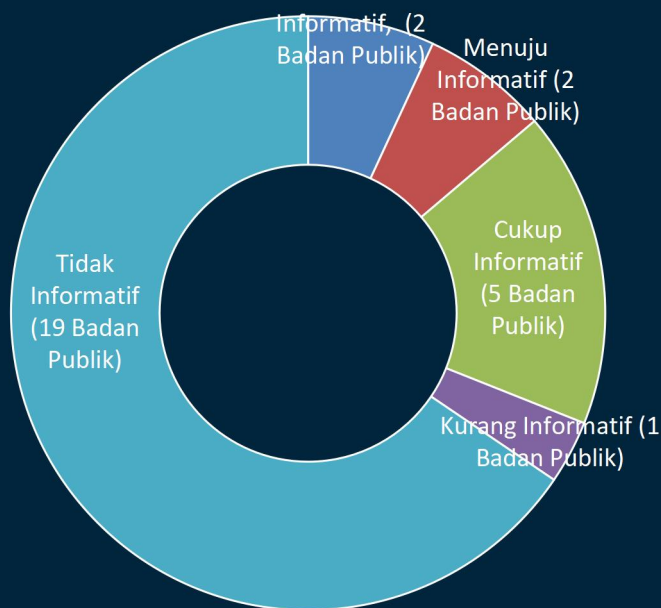
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
14	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel
16	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel
17	Inspektorat Daerah Prov. Sulsel
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel
20	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sulsel
21	Sekretariat DPRD Prov. Sulsel
22	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel
24	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulsel
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulsel
26	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel
28	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel
29	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov. Sulsel

Secara umum dapat di laporkan bahwa berdasarkan dari hasil penilaian Verifikasi Kuesioner dan Presentasi Badan Publik, maka ditetapkan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, sebagai berikut :

NO	VARIABEL	TOTAL NILAI MONEV	KATEGORI
1	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	92,96	Informatif
2	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan	91,30	Informatif
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	83,23	Menuju Informatif
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	82,79	Menuju Informatif
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulsel	76,76	Cukup Informatif
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan	76,61	Cukup Informatif
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	71,76	Cukup Informatif
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	66,26	Cukup Informatif

9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	65,79	Cukup Informatif
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan	44,04	Kurang Informatif
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan	32,68	Tidak Informatif
12	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	15,30	Tidak Informatif
13	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	14,32	Tidak Informatif
14	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	13,98	Tidak Informatif
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	11,77	Tidak Informatif
16	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	11,65	Tidak Informatif
17	Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan	11,60	Tidak Informatif
18	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	11,22	Tidak Informatif
19	Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan	10,97	Tidak Informatif
20	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan	9,65	Tidak Informatif
21	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	8,59	Tidak Informatif
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan	7,78	Tidak Informatif
23	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan	6,12	Tidak Informatif
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan	5,53	Tidak Informatif
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan	4,97	Tidak Informatif
26	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	4,46	Tidak Informatif
27	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	4,34	Tidak Informatif
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan	2,17	Tidak Informatif
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan	0,00	Tidak Informatif

Dari hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, terlihat dengan jelas bahwa hasil evaluasi keterbukaan informasi badan publik di tingkat OPD Provinsi Sulawesi Selatan masih jauh dari harapan walaupun sudah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Untuk ditahun 2023 yang meraih kualifikasi Informatif sebanyak 2 (dua) badan publik, Menuju Informatif sebanyak 2 (dua) badan publik, Cukup Informatif sebanyak 5 (Lima) badan publik, Kurang Informatif sebanyak 1 (satu) badan publik dan yang Tidak informatif sebanyak 19 badan publik.

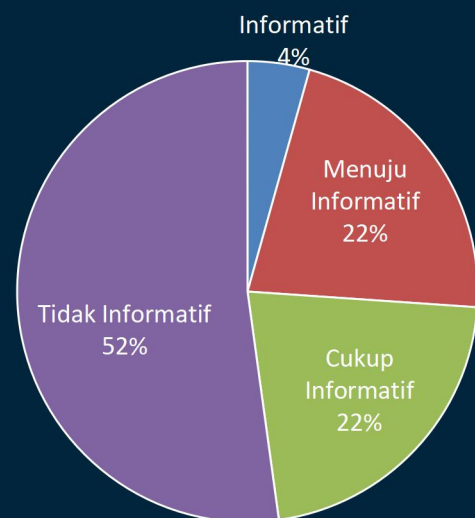


Monev Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota

Materi Monev KIP 2023 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahapan Kuesioner (dengan bobot 85%) meliputi penilaian terhadap aspek-aspek standar layanan informasi sebagai berikut:

No	ASPEK PENILAIAN	PARAMETER	BOBOT NILAI
1	SARANA DAN PRASARANA	1. Elektronik 2. Non Elektronik 3. Aksesibilitas	15%
2	DIGITALISASI	1. Aplikasi Digital terkait keterbukaan informasi 2. Penyediaan platform dalam <i>Play Store</i> 3. <u>Aksesibilitas</u> Website	15%
3	JENIS INFORMASI	1. Pengumuman Informasi Berkala 2. Informasi tersedia setiap saat 3. Informasi serta merta	30%
4	KUALITAS INFORMASI	1. Daftar Informasi Publik 2. Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan 3. Aktivitas media sosial (Pengumuman Informasi Program, Anggaran dan Layanan Informasi Publik)	20%
5	KOMITMEN ORGANISASI	1. Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur 2. Pelaksanaan tugas Atasan PPID 3. Pelaksanaan tugas PPID Utama 4. Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi 5. Kepatuhan menjalankan keputusan Komisi Informasi	15%
6	INOVASI DAN STRATEGI	Forum <u>Koordinasi</u> PPID	5%

Berdasarkan 6 indikator penilaian pengisian Kuesioner, dipadu dengan Inovasi, Kolaborasi dan Komitmen yang telah dilakukan badan publik terkait pelayanan informasi publik saat presentasi, di tahun 2023 badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang meraih kategori Informatif hanya 1 Badan Publik, 5 Badan Publik Menuju Informatif, 5 Badan Publik Cukup Informatif, dan 12 Badan Publik yang Tidak Informatif.



Data Hasil Monev Pemerintah Kabupaten/Kota secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini .



Hasil Monev Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2023 sebagai berikut :

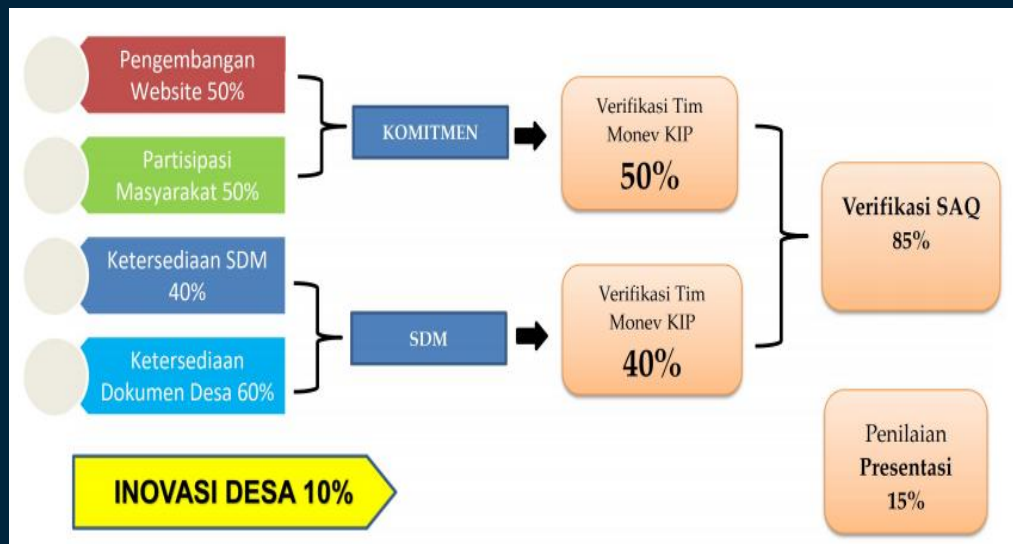
NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL NILAI MONEV	KATEGORI
1	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	96,55	Informatif
2	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	89,11	Menuju Informatif
3	Pemerintah Kota Makassar	80,98	Menuju Informatif
4	Pemerintah Kabupaten Pinrang	80,27	Menuju Informatif
5	Pemerintah Kabupaten Gowa	80,24	Menuju Informatif
6	Pemerintah Kabupaten Barru	80,22	Menuju Informatif
7	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	70,01	Cukup Informatif
8	Pemerintah Kabupaten Sinjai	68,57	Cukup Informatif
9	Pemerintah Kabupaten Selayar	64,10	Cukup Informatif
10	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	63,59	Cukup Informatif
11	Pemerintah Kabupaten Wajo	60,30	Cukup Informatif
12	Pemerintah Kota Parepare	39,23	Tidak Informatif
13	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	36,25	Tidak Informatif
14	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	35,87	Tidak Informatif
15	Pemerintah Kabupaten Soppeng	35,79	Tidak Informatif
16	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	35,57	Tidak Informatif
17	Pemerintah Kabupaten Maros	33,41	Tidak Informatif
18	Pemerintah Kabupaten Luwu	32,90	Tidak Informatif
19	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	25,88	Tidak Informatif
20	Pemerintah Kabupaten Bone	18,62	Tidak Informatif
21	Pemerintah Kota Palopo	17,21	Tidak Informatif
22	Pemerintah Kabupaten Enrekang	10,58	Tidak Informatif
23	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	5,23	Tidak Informatif

Berbedada pada tahun 2022, semua badan publik untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota mengisi dan mengembalikan kuesioner sementara di tahun 2023 hanya satu Kabupaten yang tidak mengisi dan submit/mengembalikan kuesioner yaitu Kabupaten Tana Toraja.

Monev Badan Publik Pemerintah Desa

Dalam rangka meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta memastikan masyarakat memiliki kontribusi besar dalam hal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu untuk mengetahui sejauhmana informasi publik di desa bisa diakses oleh masyarakat melalui monitoring dan memberikan apresiasi terhadap langkah desa dalam melakukan pelayanan dan menyediakan informasi.

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk ketigakalinya melakukan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Desa dan memberikan apresiasi terhadap langkah desa dalam melakukan pelayanan dan menyediakan informasi. Untuk Penilaiannya menggunakan Kuesioner yang indikatornya terdiri dari :



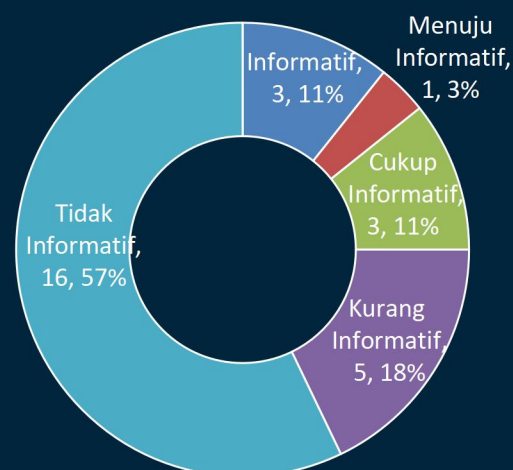
Pada kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik Desa setiap kabupaten diminta untuk merekomendasikan 2 desa terbaik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari 2 desa yang direkomendasikan hanya akan dipilih satu desa yang memperoleh nilai tertinggi hasil verifikasi kuesioner untuk mengikuti tahap presentasi.

Dari 22 Kabupaten terdapat beberapa kabupaten yang tidak mengirimkan rekomendasi desa untuk mengikuti kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik yaitu Kabupaten, Pangkep, Tana Toraja, Jeneponto dan Bantaeng.

Berikut Daftar Desa yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 :

NO	NAMA BADAN PUBLIK
1	Desa Langkiddi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu
2	Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
3	Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten. Bulukumba
4	Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros
5	Desa Kalosi Alau, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang
6	Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
7	Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang
8	Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros
9	Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang
10	Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
11	Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
12	Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
13	Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar
14	Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
15	Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyi Kabupaten Kepulauan Selayar
16	Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru
17	Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
18	Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
19	Desa Pata'padang Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara
20	Desa Benteng Ka'do To'rea Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara
21	Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
22	Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo
23	Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo
24	Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
25	Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
26	Desa Waetuo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
27	Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
28	Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

Berdasarkan indikator penilaian pengisian SAQ dengan presentasi yang telah dilakukan badan publik desa ada 3 badan publik desa yang meraih kategori **Informatif**, 1 badan publik dengan kategori **Menuju Informatif**, 3 badan publik desa yang meraih kategori **Cukup Informatif** selebihnya hanya mampu mencapai kategori **Kurang Informatif** sebanyak 5 dan 16 badan publik yang masuk kategori **Tidak Informatif**.



Hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2023 sebagai berikut :

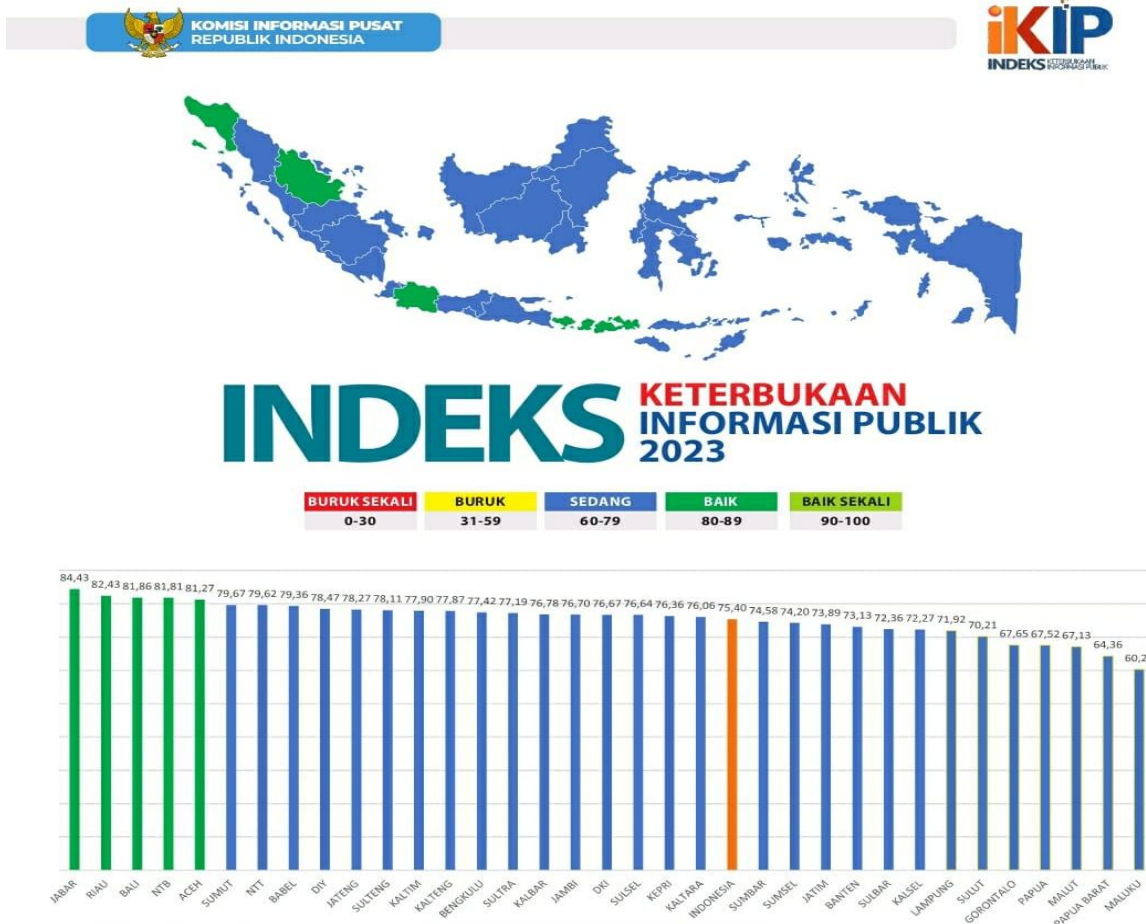
NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI MONEY	KATEGORI
1	Desa Langkiddi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu	96,62	INFORMATIF
2	Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa	93,17	INFORMATIF
3	Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten. Bulukumba	90,11	INFORMATIF
4	Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros	82,79	MENUJU INFORMATIF
5	Desa Kalosi Alau, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang	77,67	CUKUP INFORMATIF
6	Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai	75,97	CUKUP INFORMATIF
7	Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang	71,95	CUKUP INFORMATIF
8	Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros	57,12	KURANG INFORMATIF
9	Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang	46,58	KURANG INFORMATIF
10	Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	44,20	KURANG INFORMATIF
11	Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu	44,12	KURANG INFORMATIF
12	Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	42,76	KURANG INFORMATIF
13	Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar	36,21	TIDAK INFORMATIF
14	Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	35,53	TIDAK INFORMATIF
15	Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyi Kabupaten Kepulauan Selayar	34,85	TIDAK INFORMATIF
16	Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru	30,52	TIDAK INFORMATIF
17	Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar	26,35	TIDAK INFORMATIF
18	Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	22,19	TIDAK INFORMATIF
19	Desa Pata'padang Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara	21,25	TIDAK INFORMATIF
20	Desa Benteng Ka'do To'rea Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara	17,43	TIDAK INFORMATIF

21	Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa	13,86	TIDAK INFORMATIF
22	Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo	11,65	TIDAK INFORMATIF
23	Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo	9,01	TIDAK INFORMATIF
24	Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	8,59	TIDAK INFORMATIF
25	Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang	3,83	TIDAK INFORMATIF
26	Desa Waetuo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone	1,70	TIDAK INFORMATIF
27	Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng	0,00	TIDAK INFORMATIF
28	Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai	0,00	TIDAK INFORMATIF

Dokumentasi Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2023



Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

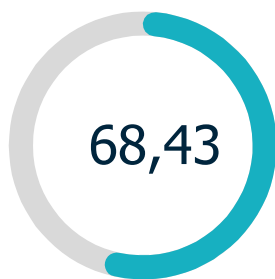


Untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat provinsi dan nasional, Komisi Informasi melaksanakan survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang menysasar 34 provinsi termasuk Sulawesi Selatan. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan masukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

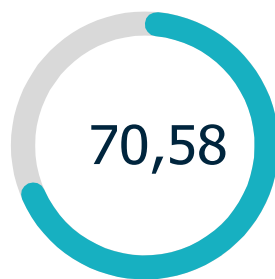
Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan secara nasional berada pada posisi sedang dengan perolehan nilai 76,64.

PERGERAKAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SULAWESI SELATAN 2021-2023

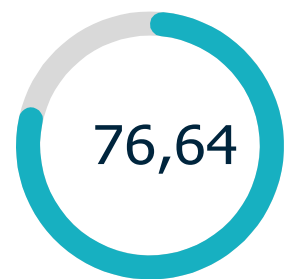
Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Selatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan namun masih pada posisi sedang, adapun peregrakan nilai IKIP Sulsel dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Selatan pada **tahun 2021** yaitu 68,43.



Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Selatan pada **tahun 2022** yaitu 70,58.



Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Selatan pada **tahun 2023** yaitu 76,64

Pergerakan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Selatan berdasarkan Dimensi dari tahun 2021-2023.



Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Badan publik, merupakan pihak yang menghasilkan, menerima, mengirim, menyimpan dan mempublikasikan informasi yang dikuasainya, penting untuk mempunyai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik. Termasuk didalamnya terkait kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Dalam upaya memenuhi kewajiban badan publik diantaranya adalah menyediakan daftar informasi dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP) yang merupakan catatan berisi keterangan sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik. DIP yang merupakan Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat, sangat penting disusun oleh Badan Publik untuk memastikan pelayanan informasi berlangsung dengan tepat waktu sehingga memudahkan petugas pelayanan informasi melayani permohonan informasi. Daftar Informasi Publik digunakan dalam membantu penyusunan database informasi serta untuk mempermudah masyarakat saat mencari informasi.

Berdasarkan situasi layanan informasi publik di atas, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan Program USAID ERAT berkolaborasi melaksanakan kegiatan Lokakarya Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, inklusif dan partisipatif di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.



Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Selatan dengan Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik melalui PPID sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi dalam memperoleh akses informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas.

Kegiatan ini dilakukan dalam Bentuk Bimbingan Teknis dengan sasaran/target PPID Utama Pemerintah Kota Makassar, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Barru, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Gowa, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Selayar.

ADVOKASI SOSIALISASI DAN EDUKASI (ASE)

Sejak Undang-undang Keterbukaan Informasi diundangkan pada 30 April 2008 hingga kini sudah hampir berjalan 11 tahun. Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang ini apalagi memahami urgensi keterbukaan yang di atur oleh UU-KIP. Hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan hak asasi yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi publik sebagai wujud partisipasi publik dalam mengembangkan dan mencerdaskan lingkungannya, serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berangkat dari realitas itulah, sehingga program ASE menjadi salah satu program kegiatan yang permanen yang secara massif harus senantiasa di programkan dan diimplementasikan di Komisi Informasi. Prioritas kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang UU-KIP di tahun 2021 ini masih terfokus pada kelompok-kelompok strategis seperti aktifis penggiat masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok terdidik kaum milenial. Selain itu, sosialisasi juga intens dilakukan kepada para pengelola PPID.

Kegiatan sosialisasi secara tidak langsung juga dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan memenuhi undangan narasumber dari beberapa Badan Publik sebagaimana pada tabel berikut :

NO	HARI / TANGGAL	PEMATERI	TEMA KEGIATAN	PELAKSANA	TEMPAT
1	Jumat 24 Februari 2023	Khaerul Mannan	Memahami Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Daring/Online
2	Kamis 09 Maret 2023	Fauziah Erwin	Optimalisasi Peran PPID Desa/Kelurahan dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan	Sandeq C Ballroom, Claro Hotel and Convention Jl. A. P. Pettarani No. 3, Kota Makassar

3	Sabtu - Minggu 11-12 Maret 2023	Fauziah Erwin	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Anggaran dan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih 24 KPU Kabupaten/Kota	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Hotel Heritage Karassik, Kesu, Toraja Utara
4	Senin - Selasa 22-23 Mei 2023	Pahir Halim	Lokakarya Optimalisasi Peran dan Penguatan PPID Kabupaten Luwu Utara	USAID ERAT	Hotel Bukit Indah Jl. Drs. Muh. Hatta, Baliase, Kec. Masamba, Luwu Utara
		Andi Tadampali			
5	Selasa - Rabu 30-31 Mei 2023	Benny Mansjur	Lokakarya Peningkatan Kapasitas PPID Guna Mewujudkan Layanan Informasi Publik yang Terbuka, Inklusif dan Partisipatif di Kabupaten Gowa	USAID ERAT	Hotel Best Western Plus Makassar Beach Jl. Boto Lempangan No.67, Sawerigading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar
		Fauziah Erwin			
6	Rabu 31 Mei 2023	Pahir Halim	Sosialisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BAWASLU	BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan	
7	Senin - Selasa 5-6 Juni 2023	Khaerul Mannan	Lokakarya Peningkatan Kapasitas PPID di Kabupaten Barru	USAID ERAT	Hotel Youtefa Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru
		Andi Tadampali			

8	Kamis - Jumat 7-9 Juni 2023	Benny Mansjur	Peningkatan Kapasitas PPID dan Peyusunan Daftar Informasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar	USAID ERAT	Rayhan Square Hotel Jl. Jend. Ahmad Yani No.61, Benteng, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
		Fauziah Erwin			
9	Kamis - Jumat 8-9 Juni 2023	Pahir Halim	Bimbingan Teknis PPID Guna Mewujudkan Layanan Informasi Publik yang Terbuka, Inklusif dan Partisipatif di Kota Makassar	USAID ERAT	Hotel Best Western Plus Makassar Beach Jl. Boto Lempangan No.67, Sawerigading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar
		Khaerul Mannan			
10	Senin 12 Juni 2023	Fauziah Erwin	Rapat Koordinasi PPID Lingkup di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	BKAD Provinsi Sulawesi Selatan	Lantai IV Gedung F Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jl. Urip Sumoharjo No.269, Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar
11	Senin- Selasa 26-27 Juni 2023	Pahir Halim	Lokakarya Peningkatan Kapasitas PPID di Kota Parepare	Diskominfo Kota Parepare	Hotel Pare Wisata Jl. Sulawesi No.45, Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare
		Andi Tadampali			
		Benny Mansjur			
		Khaerul Mannan			
12	Rabu - Kamis 5-6 Juli 2023	Pahir Halim	Lokakarya Peningkatan Kapasitas PPID di Kabupaten Luwu Timur	Diskominfo Kabupaten Luwu Timur	Hotel Swiss Bellinn Jl. Boulevard Raya No. 55, Kec. Panakkukang, Kota Makassar
		Andi Tadampali			
		Benny Mansjur			
		Khaerul Mannan			
		Fauziah Erwin			

13	Kamis 20 Juli 2023	Benny Mansjur	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Selatan Kewajiban Pemerintah untuk Memenuhi Amanat UU KIP dan PerKI SLIP	Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)	Ramedo Hotel Jl. Andi Djemma No.112F, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar
14	Senin 24 Juli 2023	Fauziah Erwin	Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi pada Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Aston Makassar Hotel & Convention Center Jl. Sultan Hasanuddin No.10, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar
15	Kamis 31 Agustus 2023	Benny Mansjur	Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	<i>Toraja Room</i> Lantai I Gedung A Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Kota Makassar
		Khaerul Mannan	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023		
		Fauziah Erwin	Kuesioner Penilaian Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023		
16	Selasa 12 September 2023	Khaerul Mannan	Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi	Universitas Sawerigading Makassar	Aula Universitas Sawerigading Makassar
17	06 september - 07 September 2025	Pahir Halim	Penguatan Kapasitas PPID Pembantu/ Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Kominfo Kabupaten Luwu Timur	Hotel Horison Makassar
		Benny Mansjur			
		Khaerul Mannan			
		Fauziah Erwin			

Pengelolaan Media Sosial (Medsos)

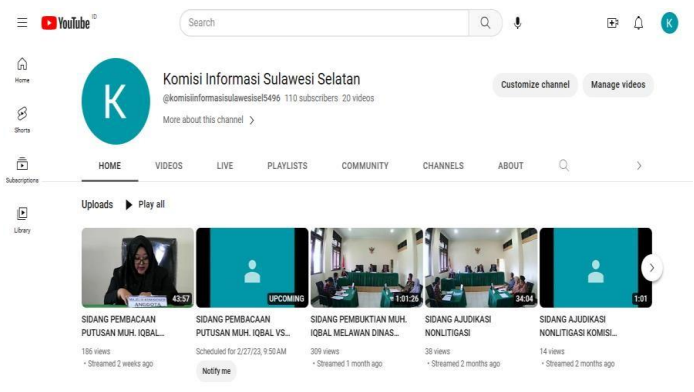
Media Sosial Komisi Informasi Pusat terdiri dari Facebook dan Instagram, yang meng- update sejumlah kegiatan dan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan



Instagram Komisi Informasi



Twitter Komisi Informasi



Youtube Komisi Informasi

Penguatan Keterbukaan Informasi Desa

Desa Bulu Sidenreng Rappang 6 Terbaik Nasional Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi berkomitmen terus mendorong keterbukaan informasi publik hingga level desa. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Desa, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan tiga Desa Informatif di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil MONEV Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2022 di Sulawesi Selatan untuk ikut berkompetisi di ajang nasional Evaluasi dan Apresiasi Desa Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Sebanyak 116 Desa terbaik dari 25 Provinsi yang direkomendasikan oleh Komisi Informasi Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa turut mengikuti kegiatan ini.

Tahapan kegiatan ini diantaranya adalah pengisian kuesioner, selanjutnya dilakukan verifikasi kuesioner, dan visitasi Tim Penilai yang merupakan unsur Komisi Informasi Pusat, Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Proses pembinaan yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Desa di Sulsel berbuah manis. Setelah melalui rangkaian proses penilaian, Tim Penilai menetapkan Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi satu satunya Desa yang terpilih dari wilayah Sulawesi dan menjadi 6 terbaik nasional Desa Transparan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik



SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah unsur pendukung administratif keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Secara teknis operasional dan secara administratif, sekretaris bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan. Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi dua bagian, yakni: (i) Bagian Umum dan Keuangan; dan (ii) Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi; Struktur Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Sulawesi Selatan Nomor :117 Tahun 2017 tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. berikut Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Prov. Sulsel



Keuangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023

Keuangan merupakan hal yang sangat penting guna menjalankan roda organisasi, karena keuangan dalam organisasi tersebut digunakan untuk menjalankan program-program kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keuangan dalam suatu lembaga harus diatur sesuai dengan besaran yang sudah direncanakan sejak dulu. Hal ini agar tidak ada kesalahan dalam melakukan penganggaran. Anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun selalu berubah. Dan perubahan bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Tahun Anggaran	Nominal
1.	Tahun 2011	Rp. 650.000.000,00
2.	Tahun 2012	Rp. 1.500.000.000,00
3.	Tahun 2013	Rp. 1.936.000.000,00
4.	Tahun 2014	Rp. 2.000.000.000,00
5.	Tahun 2015	Rp. 1.504.500.000,00
6.	Tahun 2016	Rp. 2.540.000.000,00
7.	Tahun 2017	Rp. 2.304.980.000,00
8.	Tahun 2018	Rp. 1.145.800.000,00
9.	Tahun 2019	Rp.1.180.000.000,00
10.	Tahun 2020	Rp. 1.229.046.800,00
11.	Tahun 2021	Rp. 1.746.685.712,00
12.	Tahun 2022	Rp. 1.813.962.096,00
13.	Tahun 2023	Rp. 1.398.053.900,00

Jumlah anggaran tahun 2023 sebesar Rp. **1.398.053.900** dan dipergunakan untuk :

KEGIATAN	ANGGARAN
BELANJA DAERAH	1.398.053.900
BELANJA OPERASI	1.380.233.900
Belanja Barang dan Jasa	1.380.233.900
Belanja Barang	299.010.700
Belanja Barang Pakai Habis	294.510.700
Belanja Bahan–Bahan Lainnya	2.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor– Alat Tulis Kantor	14.044.500

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	14.156.400
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	49.405.800
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.404.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	37.500.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.000.000
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.000.000
- Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.500.000
- Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	4.500.000
Belanja Jasa	636.000.000
Belanja Jasa Kantor	636.000.000
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.000.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000
-Tim Penilai Monev Keterbukaan Informasi Publik	20.000.000
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	528.000.000
-Anggota Komisioner Komisi Informasi	309.600.000
-Ketua Komisi Informasi	110.400.000
-Wakil Ketua Komisi Informasi	108.000.000
Belanja Jasa Penyelenggara Acara	50.000.000
Belanja Pemeliharaan	16.000.000

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.000.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga–Alat Kantor– dan Rumah Tangga– Alat Kantor–Alat Kantor Lainnya	16.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	429.223.200
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya (Belanja Pemeliharaan dan Operasional Website Komisi Informasi & PPID KI)	17.820.000

ADMINISTRASI SURAT – MENYURAT

Tertib administrasi merupakan suatu syarat bagi lembaga, karena adanya system administasi itu bisa mengerti tugas atau tupoksi masing– masing pegawai di dalam lembaga tersebut. Surat merupakan salah satu administrasi yang memberikan peran penting terhadap eksistensi lembaga, karena surat merupakan alat komunikasi antar lembaga. Jadi surat masuk dan surat keluar harus dijaga dan didokumentasikan dengan rapih.

Berikut jumlah surat masuk dan surat keluar Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023.

No	TAHUN	SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	2023	78	195

PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Informasi Tahun 2024

Penerapan asas transparansi di setiap badan publik dan kewajiban, karena dengan merupakan suatu pemerintahan transparansi kita akan ikut andil dalam mencegah korupsi. Oleh karena itu mengampayekan keterbukaan informasi publik merupakan perbuatan yang mulia karena bisa mencegah korupsi yang telah didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak dalam hal menciptakan budaya transparansi selalu menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akan selalu memberikan tekanan kepada setiap badan publik baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota yang tidak menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bukti Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan amanat Undang-Undang serta menyebarkan virus-virus transparansi kepada setiap badan publik baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan terhadap seluruh pemerintah di Sulawesi Selatan telah dicatat dalam buku laporan tahunan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Demikianlah laporan tahunan yang telah kami buat semoga bisa menjadi bahan evaluasi terutama bagi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ke depan demi untuk kemajuan kita semua serta bisa memberikan masukan yang positif untuk perkembangan ilmu dan pengaturan serta bisa mewujudkan budaya transparansi dalam tubuh badan publik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Salam Transparansi !!